



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatanntenjo.bogorkab.go.id E-mail: ectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 01 / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD MIFTAHUL HASANAH

Kp.Banteuli RT.003 RW.002 Desa Batok

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD MIFTAHUL HASANAH** yang berlokasi di Kp.Banteuli RT.003 RW.002 Desa Batok Kecamatan Tenjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



PATEN KEC.TENJO

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MIFTAHUL HASANAH tanggal Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional MIFTAHUL HASANAH
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 26 Agustus 2015.
3. Surat Persetujuan Kepala Desa Batok Kecamatan Tenjo Nomor : 421 / 01 / VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Surat Persetujuan.
4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422.1 / 01 / III / 2016 tanggal 24 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : MIFTAHUL HASANAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Banteuli RT.003/002

Desa : Batok

Kecamatan : Tenjo

Penyelenggara / Pengelola PAUD

Nama : MUHAMAD HAERUDIN,S.Pd.i

Tempat,Tgl lahir : Bogor, 17 Juli 1977

No NIK : 3201231707770004

Alamat : Kp. Pasar Rebo RT.001 RW.007

Desa : Babakan

Kecamatan : Tenjo Kab.Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.



- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 28 MARET 2016



- Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
 3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 4. Kepala Desa Batok;
 5. Pengelola PAUD MIFTAHUL HASANAH;



"PATEN KEC.TENJO"



YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI (YAMIHAB)

Akta Notaris Drs I Gede Purwacaraka SH No 8 Tgl 14 Februari 2013

Jl. Raya Banteli -Daru RT 03/02 Ds Batok Kec, Tenjo - Bogor HP: 08176394298 Kode Pos 16370

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/YAMIHAB/SK// 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeti Eka Lestari

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Kp Pasarebo RT 01/07 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kab.Bogor

MENGINGAT :

- ❖ Adanya permintaan penting dan mendesak dari masyarakat sekitar yang menginginkan adanya pendirian PAUD Miftahul Hasanah Sebagai pengembangan program YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI.
- ❖ Adanya dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar wilayah Desa Batok Khususnya dan masyarakat wilayah kecamatan Tenjo umumnya yang mendukung di bukanya PAUD Miftahul Hasanah
- ❖ Adanya Usulan dari masyarakat,Tentang terbukanya peluang pendirian PAUD Miftahul Hasanah yang seyogyanya melibatkan juga warga masyarakat sekitar, ini perlu di samping agar program yang ada di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga untuk menjaga keberlangsungan sekolah PAUD.

MENIMBANG :

- ❖ Angaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang menyatakan turut membantu program pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan berbangsa guna mewujudkan masyarakat pancasila seutuhnya.
- ❖ Salah satu Proram yayasan dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah dengan mendirikan sekolah PAUD sebagai program dengan sasaran anak-anak PAUD.

MEMUTUSKAN :

- ❖ Sebagai tim pelaksana pendiri PAUD Miftahul Hasanah telah terwujud sebagai ketua yayasan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada sebagai syarat kelengkapan pendirian PAUD seperti tersebut di atas.
- ❖ Tim peleksana di berikan otonomi dan wewenang dalam mengatur segala persiapan dan peleksanaan program secara mandiri dengan mengoptimalkan segala potensi dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- ❖ Tim peleksana juga memberikan wewenang dalam menentukan sumber daya yang di butuhkan, mengelolanya secara tanggung jawab dan melihat daya dukung masyarakat dalam mengikuti program Wajib Belajar 9 Tahun

Demikian surat keputusan ini di buat agar dapat di laksanakan sebaik-baiknya serta dapat di pertanggungjawabkan secara moril.

Tenjo, Januari 2016
Ketua Yayasan

YETI EKA LESTARI.S.Pd

Tembusan:

- Arsip administrasi kepegawaian dan keuangan Yayasan
- Badan Pendiri Yayasan

Y A Y A S A N
MIFTAHUL HASANAH BANTELI

Nomor : 08.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-02-2013 (empat belas Pebruari dua ribu tiga belas), Pukul 11.00 WIB (sebelas tepat Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Doktorandus I GEDE PURWAKA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

-Tuan MUHAMAD HAERUDIN, Lahir di Bogor, pada tanggal 17-07-1977 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasar Rebo, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tenjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 320123170777 0004, untuk sementara berada di Tangerang. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini. -----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; dan -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----



YAYASAN KETAILAK BACAPAI BOPET
berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Banteli
Kelurahan Batok, Kecamatan Pungu, Kabupaten Sogor.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilannya ditempat-tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Sosial ;

b. Kemanusiaan.

c. Keagamaan ;

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :

a. Lembaga formal dari Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan lembaga non formal.

b. Panti asuhan, panti jompo dan panti werda.

c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium.

2. Bidang Kemanusiaan.

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.

b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

3. Dibidang Keagamaan.

a. Mendirikan sarana ibadah bagi umat beragama Islam.

b. Majelis Ta'lim.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2049.AH.01.04.Tahun 2014**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Doktorandus I Gede Purwaka, SH Nomor 09/Y/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Maret 2014; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MIFTAHUL HASANAH BANTELI

NPWP : 31.714.346.9-434.800

Berkedudukan di Kampung Banteli, Kelurahan Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 08 Tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus I Gede Purwaka, SH berkedudukan di Kota Tangerang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AIDI M. N. DAUD, SH., MH.
0120 198810 1 001

SURAT PERNYATAAN HIBAH/WARIS
SEBIDANG TANAH DARAT HAK MILIK ADAT
Sebelum diaktakan

Pada hari ini Jum'at Tanggal 14 Desember 2012
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHANI
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp Banteli RT 03/02 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kab. Bogor
Nomor KTP : 3201235309670002

Sebagai Ahli Waris Tunggal dari Rokayah Bin Kasirin

Untuk Selanjutnya di sebut Pihak Pertama (I) Pemberi Hibah/Waris

Nama : Muhamad Haerudin
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp Pasarebo RT 01/07 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kab. Bogor
Nomor KTP : 320123170770004

Selanjutnya di sebut Pihak Ke Dua (II) Penerima Hibah /Waris

Dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani Pihak Pertama (I) telah mewariskan atau menghibahkan sebidang tanah Darat Hak Milik adat terletak di blok Banteli No SPPT 2515,7 dengan luas 1031 M2

Adapun batas-batas tanah tersebut

Utara : Tanah Milik Sapinah
Timur : Tanah Milik Saniman
Selatan : Tanah Milik Ruhayat
Barat Tanah : Milik Ahmad

Kepada Pihak ke dua (II) dan kepada pihak kedua (II) menerima Warisan /hibah dari pihak Pertama

Demikian Surat Pernyataan Waris/Hibah Ini Kami Buat atas Dasar musyawarah kekeluargaan dan apa bila di kemudian hari ada yang akan mengganggu gugat baik dari pihak keluarga maupun pihak lainnya , kami

Mohon Kepada Yang Berwajib /berwenang agar tidak di benarkan gugatan tersebut , karena tanah tersebut sudah mutlak di hibahkan dan di saksi oleh para saksi yang turut serta menanda tangani surat ini .

Dibuat : Batok

Pada Tanggal : 14 Desember 2012

Pihak Kedua
Penerima Hibah

MUHAMAD HAERUDIN

Saksi-Saksi

1. Ade Ahyani (
2. Ayati

Pihak Pertama
Pemberi Hibah

JOHANI

Mengetahui
Kepala Desa Batok

